

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air, melainkan karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita jaga dan kelola dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.

Di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bahwa:

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan dalam memajukan kesejahteraan umum yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Air untuk kesejahteraan rakyat.

Kemudian dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 bahwa:

Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Dan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selain kewenangan negara tersebut, setiap manusia mempunyai hak guna air untuk digunakan dalam keperluan hidup mereka seperti yang dijelaskan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Bahwa hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.

Permasalahan mengenai agraria hanya berpedoman pada UUPA maka ketentuan/pengaturan mengenai agraria masih bersifat luas belum mengatur mengenai hal-hal khusus yang bersifat sektoral. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimaksudkan untuk mengkhususkan pengaturan dalam pengelolaan sumber daya air sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, peraturan tersebut mengatur mengenai kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, sebagai pelaksana dari peraturan tersebut sehingga di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Pengambilan Air Tanah. Selain Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air tanah, Kabupaten Sleman mempunyai kewenangan dalam pengelolaan air irigasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Irigasi. Pada tanggal 29 Agustus 2014 telah disosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah hanya diterapkan 1 bulan saja, pada tanggal 2 Oktober 2014 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan perubahan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air khususnya air tanah yang dahulu menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten sekarang pengelolaannya sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah tidak dapat dijalankan lagi. Sehingga dengan adanya hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai adanya pergeseran kewenangan yang ada di daerah.

Pergeseran kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air yang belum berjalan secara efektif sekarang muncul permasalahan lagi, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinilai bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah mengkaji dan pada tanggal 18 Februari 2014 mengeluarkan putusan dengan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik ingin meneliti mengenai “Pengelolaan Sumber Daya Air di Pemerintah Daerah Sleman dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan sumber daya air di Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana pengelolaan sumber daya air di Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya air di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya air di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan sumber daya air.
 - b. Memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini sebagai bahan berupa data yang dapat digunakan dalam menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat kelulusan

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan semoga dapat berguna dimasa yang akan datang.